



SALINAN

**PUTUSAN**  
**NOMOR 239/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2024, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Birma Sinaga**  
Alamat : Pasar Baru, Desa Sibuntuon Partur, Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara.
2. Nama : **Erwin Princen Banggas Sihite**  
Alamat : Jalan Melati Nomor 152, Komplek Kodam, RT.004/RW.006, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2024, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/BS-ES/MJB&P/XII/2024 bertanggal 13 Desember 2024 memberi kuasa kepada Muslim Jaya Butar-Butar, S.H.,M.H., Mangasi Butar-Butar, S.H., dan Afrianto Butar-Butar, S.H., kesemuanya para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "MJB & Partners", yang berkedudukan di Jalan Boulevard Artha Gading, Sentra Bisnis Artha Gading, Blok A7C Nomor 1 Lantai 4 Kelapa Gading, Jakarta Utara, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

Terhadap:

**I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan**, berkedudukan di Jalan Demokrasi Nomor 1, Aek Nauli II, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 115/PY.01.2-SU/1216/2/2025 bertanggal 13 Januari 2025 memberi kuasa kepada Suryantara, S.H., M.H., Feince Poonis, S.H., Istiarta Fajar Purnama, S.H., M.H.Li., Makrifat Putra, S.H., M.H., Yubi Supriyatna, S.H., Yusna Wulan Sari Tanjung, S.H., M.H., Andi Irwanda Ismunandar, S.H., FX. Roy Trimuryanto, S.E., S.H., M.H., Nimrod Horas M. Siagian, S.H., Dame Nilam Sariati Siagian, S.H., Dzulfikar Adhiyatma Tarawe, S.H., kesemuanya para Advokat pada kantor Hukum SURYANTARA, ALFATAH & PARTNERS beralamat di Talavera Office Park Lantai 28 Jalan TB. Simatupang Kav.22-26 Jakarta, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

- II.**
1. Nama : **Oloan P. Nababan**  
 Alamat : Kompleks Perkantoran Bukit Inspirasi, Desa Pakkat, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara
  2. Nama : **Junita Rebeka Marbun**  
 Alamat : Jalan Panarukan No. 39, RT/RW 002/005, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2024, Nomor Urut 03;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/BBHAR-PDIP/SKK/I/2025 bertanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa kepada Dr. Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.Si., M.H., DR. Erna Ratnaningsih. S.H., LLM, Dr. Sophar Maru Hutagalung, S.H., M.H., DR. Paskaria Tombi, S.H., M.H., M. Nuzul Wibawa, S. Ag., M.H., Wiradarma Harefa, S.H., M.H., Elya Daylon Sitanggang, S.H., M.H., P.S. Jemmy Mokolensang, S.H., Roy Jansen Siagian, S.H., Martina, S.H., M.H., Devyani Petricia, S.H., kesemuanya para Advokat yang tergabung dalam “Badan

Bantuan Hukum Dan Advokasi Rakyat (BBHAR) Pusat PDI Perjuangan” yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;  
 Membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan;  
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan.

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara daring (*online*) bertanggal 10 Desember 2024 yang diterima di Mahkamah pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 pukul 21.17 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 241/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 11 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 10 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Desember 2024 pukul 23.11 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 239/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga

atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.

- a. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan **Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan**.
- b. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2024.

## II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024, tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor: 1041 Tahun 2024 tentang tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024, Pukul 13.55 WIB. Dalam pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 1 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang tata beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota (PMK 3/2024) Menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor: 692 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2024, (Bukti P-4), Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2024, dengan nomor urut 1 (satu), oleh sebab itu maka PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini.

### IV. POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No. urut	Nama Paslon	Jumlah Suara Sah
1	Birma Sinaga, SE,M.M.,dan Erwin Princen Banggas Sihite	36.267 suara
2	Dr. Hendri Tumbur SE.M.Si. dan Ir. Yanyo Sihotang	1.829 suara
3	Dr. Oloan P. Nababan, S.H.,M.H., dan Junita Rebeka, S.H.,MAP	40.862 suara
4	Irwan Simamora, SH dan Ir. Sadar Sinaga	30.593 suara

- b. Bahwa menurut Pemohon perolehan suara Paslon 03 sebesar 40.862 suara mempunyai korelasi kuat dengan adanya kecurangan keterlibatan Aparatur Sipil Negara maupun relawan Paslon 03 dalam pemberian uang (*money politic*) kepada pemilih yang dilakukan secara terstruktur dan sistimatis, matang, tersusun rapi serta masif sehingga menguntungkan paslon 03 di Kecamatan Sijamapolang Kabupaten Humbang Hasundutan;

- c. Bahwa Perolehan Suara Paslon 03 di Kecamatan Sijamapolang sebesar 1.210 suara terdapat hubungan korelasi dari adanya penyebaran uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara dan relawan Paslon 03 terbukti pada saat hendak menyebarkan uang ke Desa Sigulok dimana ASN tersebut yang bernama Rolima Br Nainggolan dan Relawan Paslon 03 bernama Ronald Hutasoit dan Harry S.H. Purba tersebut tertangkap tangan oleh Anggota Gakkumdu Kabupaten Humbang Hasundutan saat hendak menyebarkan uang pada tanggal 24 Nopember 2024 Pukul 17.00 WIB;
- d. Bahwa ditemukan barang bukti uang dari Aparatur Sipil Negara dan kedua relawan Paslon 03 di dalam Tas Tote Bag Merek Starbuck total uang Rp. 131.000.000, - (seratus tiga puluh satu juta rupiah) yang dimasukkan ke amplop sebagai berikut:
- 233 amplop putih berisikan uang tunai sebesar Rp. 350.000,- ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah );
  - 189 buah amplop putih yang berisikan uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah );
  - Terdapat 111 (seratus sebelas) sticker Nama Paslon 03 didalam Amplop.
- e. Bahwa ditemukan juga berupa catatan pengeluaran uang secara masif didalam tas Aparatur Sipil Negara Rolima Br Nainggolan dan relawan Paslon 03 tersebut di semua desa di Kecamatan Sijamapolang yang membuktikan adanya perbuatan masif menyebarkan uang (*money politic*) yang dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara dan 2 relawan Paslon 03 sehingga menguntungkan paslon 03 serta suara paslon 03 di Kecamatan Sijamapolang menang di Kecamatan tersebut;
- f. Bahwa disamping penyebaran *money politic* di Kecamatan Sijamapolang terdapat juga penyebaran uang (*money politic*) di Kecamatan Dolok Sanggul yang dibuktikan dengan:
- g. Surat keterangan tertulis atas nama saksi bernama Wardah warga desa Bonanian Kecamatan Dolok Sanggul yang menerangkan adanya peristiwa dugaan keterlibatan ASN atas nama Respa Panjaitan yang

- memenangkan paslon 03 yang membagikan uang tahap 1 sebesar Rp. 150.000, - (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang kepada masyarakat dan kepada dirinya di Desa Sirisirisi yang dibagikan kepada saksi. Kemudian tahap kedua saksi juga diberikan uang sebesar Rp. 350.000, - (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per orang yang diberikan oleh Respa Panjaitan di rumah Darsiah Lubis di Desa Sirisirisi Kecamatan Dolok Sanggul. Pembagian uang tersebut ada hubungannya dengan kemenangan paslon 03 di Desa Sirisirisi Kecamatan Dolok Sanggul yang hanya 3 TPS sebanyak 366 Suara;
- h. Surat Keterangan tertulis atas nama saksi Titin Eva Mey Yanti Manalu beralamat di Desa Kutaraja Kecamatan Dolok Sanggul yang menerangkan mengetahui adanya peristiwa pemberian atau pembagian uang yang dilakukan oleh Torang Manulang di rumahnya membagikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) untuk memilih dan memenangkan paslon 03 di Desa Hutaraja Kecamatan Dolok Sanggul;
- i. Keterangan Titin Eva Mey Yanti ternyata sesuai dimana di Desa Kutaraja terdapat 3 TPS suara Paslon 03 sebanyak 105 suara. Yang mana suara tersebut ada hubungannya dengan penyebaran uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Relawan 03;
- j. Bahwa perbuatan Relawan Paslon 03 di Kecamatan Sijamapolang dan Kecamatan Dolok sanggul merupakan perbuatan penyebaran *money politic* yang masif yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara bersama relawan Paslon 03 yang sumber dananya diduga kuat berasal dari Paslon 03;
- k. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas maka terdapat dugaan kuat paslon nomor urut 3 telah melakukan pelanggaran administrasi dalam pemilihan kepala daerah, oleh karenanya mohon Mahkamah untuk mendiskualifikasi pasangan nomor urut 3 atas nama Dr. Oloan P. Nababan, S.H., M.H. dan Junita Rebeka Marbun, S.H., M.A.P.;
- l. Bahwa dalam kamus besar Bahasa Indonesia curang sebagai perbuatan tidak jujur, tidak lurus hati, tidak adil, kecurangan dalam pemilu harus dimaknai perbuatan peserta pemilu yang menghalalkan segala cara untuk

memenangkan pemilu meskipun dengan cara-cara yang bertentangan dengan etika insan yang berkeadaban. Kecurangan dalam pemilu adalah perbuatan yang sangat merusak dan bertentangan dengan prinsip pemilu yang jujur dan adil sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22 E ayat 1 UUD 1945;

m. Penegasan Bahwa Mahkamah Konstitusi bukan hanya menjalankan fungsinya kalkulator memang terlihat dalam putusan pemilukada Jawa Timur di tahun 2008 yang memerintahkan pemungutan suara ulang atas wilayah yang terjadi pelanggaran secara sistimatis, terstruktur dan masif dan karenanya melanggar prinsip pemilu yang jujur dan adil lebih jelasnya mahkamah memutuskan :

- Untuk menegakkan keadilan substantif dan untuk memberi manfaat dalam penegakan demokrasi dan konstitusi yang harus dikawal oleh mahkamah dengan mempertimbangkan semua alat bukti yang diajukan dalam persidangan maka mahkamah dapat memerintahkan pemungutan suara ulang dan atau penghitungan suara ulang. Manfaat yang diperoleh dari putusan yang demikian adalah agar masa-masa yang akan datang pemilihan umum pada umumnya dan pemilukada khususnya dapat dilaksanakan dengan azas luber tanpa dcedera oleh pelanggaran serius terutama yang bersifat sistimatis, terstruktur dan masif

n. Bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran terstruktur adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural baik aparat pemerintah maupun penyelenggara secara kolektif atau secara bersama-sama. Yang dimaksud dengan pelanggaran sistimatis adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun rapih, yang dimaksud dengan pelanggaran masif adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian;

o. Bahwa Pemohon berpandangan Pemilukada Humbang Hasundutan tahun 2024 terdapat pelanggaran yang bersifat TSM yang merugikan PEMOHON dikarenakan adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara dan relawan Paslon

03 dalam melakukan penyebaran uang (*money politic*) diatas yang mempengaruhi hasil pemilihan umum sehingga Paslon 03 menang dalam pemilukada Kabupaten Humbang Hasundutan;

- p. Bahwa keterlibatan Aparatur Sipil Negara secara konstitusi sangat dilarang oleh Undang-undang dikarenakan Aparatur Sipil Negara wajib hukumnya bersifat netral tidak boleh terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pemilukada dalam bentuk apapun. Jika terlibat politik uang maka rusaklah demokrasi yang dilakukan oleh aparatur sipil negara. Rolima Nainggolan selaku aparatur negara di Humbang Hasundutan telah bertindak tidak netral yang merugikan PEMOHON dalam pilkada Humbang Hasundutan.

#### **PETITUM:**

Berdasarkan seluruh uraian yang telah pemohon kemukakan di atas pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1041 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2024,tanggal 6 Desember 2024, Pukul 13.55 WIB.
3. Menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 03 atas nama Dr. Oloan P. Nababan, S.H., M.H. dan Junita Rebeka Marbun, SH.MAP terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran dan kecurangan pemilukada Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2024 secara terstruktur, sistimatis dan masif
4. Membatalkan (mendiskualifikasi) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 03 atas nama Dr. Oloan P. Nababan, S.H., M.H. dan Junita Rebeka Marbun, S.H.,MAP sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2024
5. Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 01 atas nama Birma Sinaga,SE.MM dan Ir. Erwin Princen Banggas Sihite sebagai Bupati dan

Wakil Bupati terpilih periode 2024-2029

6. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk seketika untuk mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan Birma Sinaga, SE.MM dan Ir. Erwin Princen Banggas Sihite sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2024-2029 Kabupaten Humbang Hasundutan, Atau
7. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang diseluruh TPS Kabupaten Humbang Hasundutan tanpa diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 03 (tiga) atas nama Dr. Oloan P. Nababan, S.H., M.H. dan Junita Rebeka Marbun, S.H., M.A.P.
8. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti video yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-13, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi SK Penetapan Perolehan Suara KPU tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024, Pukul 13.55 WIB;
2. Bukti P-2 : Fotokopi SK KPU Kabupaten Humbang Hasundutan tentang Penetapan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi SK KPU Kabupaten Humbang Hasundutan tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2024;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Laporan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Utara terkait Laporan Pelanggaran Administrasi TSM pemilihan kepala daerah yang di duga dilakukan oleh paslon nomor urut 3 tertanggal 5 Desember 2024;

5. Bukti P-5 : Rekaman video berita viral terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Pihak Gakkumdu terkait politik uang yang terjadi di Kec. Sijamapolang;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Tangkapan dari SIPP Pengadilan Negeri Tarutung) Terkait Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh Gakkumdu yang saat ini sudah di limpahkan ke Pengadilan Negeri Tarutung;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keterangan Tertulis Saksi Terkait Keterlibatan ASN dan Tim Pemenangan Paslon 03 dalam Politik uang sebagaimana diberitakan oleh berbagai media elektronik;
  - : Tangkapan Gambar Amplop berisi uang Rp. 350.000 sebanyak 284 buah;
  - : Tangkapan Gambar Amplop berisi uang Rp. 200.000 sebanyak 125 buah;
  - : Tangkapan Gambar Amplop berisi uang Rp. 500.000 sebanyak 14 buah;
  - : Tangkapan Gambar 111 lembar stiker calon Bupati dan calon wakil bupati periode 2025 - 2030 dari nomor urut 3 OLOAN P. NABABAN - JUNITA R. MARBUN;
  - : Tangkapan Gambar 1 (satu) unit mobil toyota avanza berwarna hitam dengan nopol BA 1639 TE;
  - : Tangkapan Gambar 8 lembar data rekrutan masyarakat Desa Sigulok oleh tim sukses;
  - : Tangkapan Gambar 2 buah buku berwarna merah lis hitam;
  - : Tangkapan Gambar 2 buah tas tote bag;
  - : Tangkapan Gambar 4 unit handphone;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Keterangan Tertulis Saksi terkait keterlibatan ASN di Desa Sirisi-risi Kecamatan Doloksanggul melakukan pembagian uang untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 03;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Keterangan Tertulis Saksi Terkait keterlibatan Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 03 di

- Desa Hutaraja membagikan uang untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 03;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Keterangan Tertulis Saksi Terkait keterlibatan Kepala desa Aek Nauli I Kecamatan Pollung untuk mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 03;
  11. Bukti P-11 : Rekaman video terkait keterlibatan kepala desa Aek Nauli I Kecamatan Pollung untuk mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 03;
  12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Keterangan Tertulis Saksi terkait keterlibatan Kepala Desa Marbun Toruan Kecamatan Bakti Raja dengan menjanjikan sejumlah uang untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor urut 03;
  13. Bukti P-13 : Rekaman video terkait berkumpulnya Kepala Desa Marbun Toruan Kecamatan Bakti Raja dengan sejumlah Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 03.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 23 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Bahwa mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi sebagai berikut:

*(1) Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Propinsi dan/atau KPU kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan.*

*(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.*

2. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 Pemilihan, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
3. Bahwa selain perkara perselisihan hasil perolehan suara, dalam proses penyelenggaraan Pemilihan, terdapat perkara pelanggaran Pemilihan yang sudah diatur oleh UU terkait yang berwenang untuk menangani perkara pelanggaran Pemilihan;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 134 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut Undang-Undang Pilkada), menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 135 ayat (1) Undang-Undang Pilkada ditegaskan bahwa laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) yang merupakan:

- a. pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP;
  - b. pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;
  - c. sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon adalah mempermasalahkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh relawan Pasangan Calon Nomor Urut 3, adanya dugaan *money politics* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena adanya temuan di lapangan tertangkapnya oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang membawa uang dalam amplop yang akan disebarkan ke desa Sigulok oleh perorangan yang mengaku Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 3 bernama Rolima Br Nainggolan. Relawan tersebut tertangkap tangan oleh Gakumdu Kabupaten Humbang Hasundutan berisi uang tunai senilai sejumlah Rp.350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu) sebanyak 233 amplop putih dan uang senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 189 amplop putih serta 111 stiker nama Pasangan Calon Nomor Urut 3 ;
7. Bahwa dalil Pemohon selanjutnya telah terjadi dugaan pelanggaran pemilu di desa Sirisirisi Kecamatan Doloksanggul terkait *money politics* yang dilakukan oleh perorangan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) bernama Respa Panjaitan yang dilaporkan oleh saksi Wardah warga Desa Bonanionan Kecamatan Doloksanggul secara tertulis menerangkan bahwa oknum ASN diatas membagikan uang tahap 1 sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) per orang kepada masyarakat dan dirinya di Desa Sirisirisi kemudian tahap kedua diberikan uang sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) di rumah Darsiah Lubis di desa Sirisirisi Kecamatan Doloksanggul;

8. Bahwa dalil Pemohon selanjutnya adalah terjadi dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan oleh saksi Titin Eva Mey Yanti Manalu secara tertulis menerangkan adanya pembagian dilakukan oleh perorangan Torang Manullang dirumahnya di Desa Hutaraja Kecamatan Doloksanggul sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta) untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Desa Hutaraja Kecamatan Doloksanggul;
9. Bahwa dalil yang Termohon sebutkan pada angka 6,7,8 ternyata Pemohon tidak mendalilkan dengan jelas dan rinci terkait *lokus* atau tempat kejadian tersebut serta hubungannya dengan perselisihan hasil perhitungan suara yang signifikan yang dapat mempengaruhi suara yang dimohonkan oleh Pemohon dan data lengkap penerima *money politics* yang dilaporkan;
10. Bahwa terkait dalil Pemohon dalam permohonan *aquo* pada angka 6, Termohon mengetahui kejadian tersebut hanya melalui beberapa media online tentang tangkap tangan ASN dengan inisial RM yang diduga membagi uang untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, namun terkait kejadian tersebut termohon, KPU Humbang Hasundutan tidak pernah menerima pemberitahuan dari pemohon, dan surat atau rekomendasi atau Putusan Bawaslu. (Vide Bukti T-7)
11. Bahwa berdasarkan pengecekan pada daftar tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 1, yang didaftarkan ke Termohon, nama-nama yang disebutkan Pemohon ternyata tidak ada dalam daftar tim kampanyenya. (vide Bukti T-8 dan Bukti T-9)
12. Bahwa dengan membaca alasan-alasan yang menjadi dasar pengajuan permohonan oleh Pemohon, dimana hal tersebut merupakan bentuk-bentuk pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis dan masif Pemilihan yang seharusnya dilaporkan dan diselesaikan melalui Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, sesuai yang diatur dalam Pasal 135A ayat (1) Undang-Undang Pilkada yang berbunyi "*Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif*". Sedangkan Pasal 135A ayat (2)

menyatakan “*Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja*”.

13. Bahwa berdasarkan uraian fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas, dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk **menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2024 dalam perkara Nomor 239/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.**

## 1.2 KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2024 dalam perkara Nomor: 239/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon, didasarkan atas fakta dan pengaturan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Dinas KPU RI nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tanggal 23 Desember 2024 Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Humbang Hasundutan adalah sebanyak 209.317 jiwa. (Vide Bukti T-5)
2. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Pilkada, yang berbunyi sebagai berikut:

*“Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”.*

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1041 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024, diketahui perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Birma Sinaga, S.E.,M.M. dan Ir. Erwin Princen Banggas Sihite dengan perolehan suara sah sebanyak 36.267 (tiga puluh enam ribu dua ratus enam puluh tujuh), Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr.Hendri Tumbur, S.E.,M.Si.dan Ir.Yanto Sihotang dengan perolehan suara sah sebanyak 1.829 (seribu delapan ratus dua puluh sembilan), Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Dr. Oloan P Nababan, S.H.,M.H. dan Junita Rebeka Marbun, S.H.,M.A.P. dengan perolehan suara sah terbanyak sebanyak 40.862 (empat puluh ribu delapan ratus enam puluh dua), Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Irwan Simamora, S.H. dan Ir. Sadar Sinaga dengan perolehan suara sah sebanyak 30.593 (tiga puluh ribu lima ratus sembilan puluh tiga) sebagaimana tabel berikut. (Vide Bukti T-1 dan Bukti T-2).

Tabel perolehan suara Pasangan Calon berdasarkan Keputusan  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan  
Nomor 1041 Tahun 2024

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase Suara
1	Birma Sinaga, S.E.,M.M. dan Ir. Erwin Princen Banggas Sihite	36.267	33,04 %
2	Dr. Hendri Tumbur, S.E., M.Si. dan Ir.Yanto Sihotang	1.829	1,67 %
3	Dr. Oloan P. Nababan, S.H.,M.H. dan Junita Rebeka Marbun, S.H.,M.A.P.	40.862	37,24 %
4	Irwan Samamora, S.H. dan Ir.Sadar Sinaga	30.593	28,06 %
	TOTAL SUARA SAH	109.551	

4. Bahwa jumlah total suara sah berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1041 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2024 tertanggal 6 Desember 2024 adalah sebanyak 109.551 (seratus sembilan ribu lima ratus limapuluh satu) suara, dengan ambang batas 2% dari total suara sah untuk dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi yaitu  $2\% \times 109.551 = 2.191,02$  (dibulatkan 2.192);
5. Bahwa perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Birma Sinaga, S.E., M.M. dan Ir. Erwin Princen Banggas Sihite sebanyak 36.267 suara sah (33,04%), sedangkan Nomor Urut 3 memperoleh suara sah sebanyak 40.862 suara sah (37,24%). Adapun selisih perolehan suara sah sebanyak 4.595 (empat ribu lima ratus sembilan puluh lima) suara sah, yang jika dihitung selisihnya adalah 4,19% (empat koma sembilan belas persen), sebagaimana tabel berikut:

Jumlah Suara		Selisih Suara	Persentase Selisih
Pemohon Nomor Urut 1	Perolehan Suara Terbanyak Nomor Urut 3		
36.267 (33,04%)	40.862 (37,24%)	4.595	4,19%

6. Bahwa selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak (Pasangan Calon Nomor Urut 3) melebihi ambang batas untuk dapat mengajukan perselisihan perolehan suara kepada Mahkamah Konstitusi;
7. Dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon yang diajukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Pilkada dengan maksimal selisih suara sebesar 2% (dua Persen).

8. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2024 dalam perkara Nomor 239/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.

### **1.3 TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

1. Bahwa penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan yang diumumkan oleh Termohon pada tanggal 6 Desember 2024 pukul 13.55 WIB dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 10 Desember 2024.
2. Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi secara online pada tanggal 10 Desember 2024 pukul 21.17 WIB.
3. Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan permohonan ke Mahkamah Konstitusi secara online pada tanggal 13 Desember 2024 pukul 23:11.55 WIB.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menyatakan "*Terhadap Permohonan yang diajukan secara daring (online), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya e-AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum*".
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka perbaikan permohonan yang diajukan oleh pemohon pada tanggal 13 Desember 2024 telah melewati tenggang waktu pengajuan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dimana seharusnya perbaikan permohonan menurut Termohon diajukan paling lambat tanggal 12 Desember 2024.

6. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan perbaikan permohonan dalam perkara Nomor 239/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon telah melewati tenggat waktu pengajuan Permohonan.

#### **1.4 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCURE LIBEL*)**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menyatakan "*Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sekurang-kurangnya terdiri atas uraian yang jelas mengenai hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*". ;
2. Bahwa Pemohon dalam petitumnya angka 2 huruf a meminta kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1041 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2024 bertanggal 06 Desember 2024 pukul 13.55 WIB, dan pada Petitum angka 3 meminta kepada Mahkamah untuk menetapkan Perolehan Suara Hasil Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2024 yang benar menurut Pemohon, namun perolehan suara yang benar menurut Pemohon itu tidak disebutkan dengan jelas dan rinci dalam Petitum angka 5 tersebut;
3. Bahwa ada ketidaksesuaian antara *posita* dan *petitum*, pada *posita* tidak menerangkan dalil-dalil atau alasan yang jelas tentang adanya perselisihan perhitungan di seluruh TPS di Kabupaten Humbang Hasundutan;

4. Bahwa Pemohon tidak konsisten dalam menyusun permohonan Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Permohonan Pemohon dalam Perkara *aquo* sebagaimana tertuang pada Lampiran I Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dimana Pemohon tidak seharusnya mencampuradukkan antara Kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan alasan permohonan (*posita*);
5. Bahwa penanganan pelanggaran pemilu *money politics* secara formil bukan di ranah Termohon, tetapi melalui ranah Bawaslu dan Gakumdu sampai menerbitkan produk hukum berupa Rekomendasi kepada Termohon. Permohonan Pemohon yang mencampuradukkan antara pelanggaran pemilu dengan perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan mengakibatkan konstruksi hukum yang tidak jelas dari Pemohon;
6. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor: 239/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon **Tidak Jelas (*Obscure Libel*)** yang mengakibatkan Permohonan Tidak Dapat Diterima.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa dalil yang disampaikan pemohon pada Pokok Permohonan *Aquo* pada Tabel Poin IV.a yang pada intinya menyebutkan, berdasarkan hasil perhitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon, Pasangan Calon Nomor Urut 3, Dr. Oloan Paniaran Nababan dan Junita Rebeka, SH, MAP memperoleh Jumlah Suara Sah sebanyak 10.862 Suara adalah tidak berdasar dan tidak memiliki Bukti Hukum yang mengikat, yang benar sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor: 1041 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil bupati

Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2024 adalah Sebagaimana Tabel dibawah ini. (vide Bukti T.1)

Nomor Urut	Nama Paslon	Jumlah Suara Sah
1.	Birma Sinaga, SE, MM dan Erwin Princen Banggas Sihite	36.267 Suara
2.	Dr. Hendri Tumbur Simamora, SE, M. Si dan Ir. Yanto Sihotang	1.829 Suara
3.	Dr. Olan Paniaran Nababan dan Junita Rebeka, SH, MAP	40.862 Suara
4.	Irwan Simamora, SH dan Ir. Sadar Sinaga	30.593 Suara

2. Bahwa dalil Pemohon mengenai pelanggaran oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Tiga) yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) Aktif, bukan merupakan wewenang Termohon tetapi merupakan wewenang lembaga lainnya, atau lembaga Bawaslu dan atau Gakumdu, berdasarkan daftar tim kampanye yang di daftarkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada Termohon tidak ditemukan nama yang disebutkan Pemohon dalam Permohonan *Aquo* dalam nama-nama daftar tim kampanye atau petugas kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2024 menyebutkan bahwa:
  - (1) Dalam melaksanakan Kampanye:
    - a. Pasangan Calon bersama dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu; dan
    - b. Pasangan Calon perseorangan, membentuk tim Kampanye dan menunjuk petugas penghubung Pasangan Calon.
  - (2) Pembentukan tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
    - a. untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur membentuk tim Kampanye tingkat provinsi dan dapat membentuk tim Kampanye tingkat kabupaten/kota dan/atau tim Kampanye tingkat kecamatan atau nama lain; dan

- b. untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota membentuk tim Kampanye tingkat kabupaten/kota dan dapat membentuk tim Kampanye tingkat kecamatan atau nama lain.
- (3) Tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan oleh Pasangan Calon kepada:
- a. KPU Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
  - b. KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- (4) Pendaftaran tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada:
- a. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya; dan
  - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.
- (5) Pendaftaran tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (6) Pendaftaran tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimulai setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
4. Bahwa **kewenangan pengawasan dalam kegiatan kampanye merupakan kewenangan Bawaslu** berdasarkan Pasal 22A ayat (3) Undang-Undang Pilkada menyatakan *“Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota.”* Kemudian berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf e Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyatakan *“Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan Pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil*

*Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta Pengawasan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota yang meliputi pelaksanaan kampanye.”;*

5. Bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Pilkada menyatakan “*Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih*”.

Kemudian Pasal 73 ayat (2) menyatakan “*Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*”.

Dan Pasal 135A ayat (1) menyatakan “*Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.*”

Serta Pasal 135A ayat (2) menyatakan “*Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.*”

6. Bahwa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan diatas, Termohon telah menerima Surat Keputusan Tim Kampanye dari masing – masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2024. Pasangan Calon Nomor Urut 3 menyerahkan Daftar Tim Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, tanggal 3 Oktober 2024 (vide bukti T-6).
7. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga telah menyerahkan Daftar Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan, tanggal 24 September 2024. (vide Bukti T-7)
8. Bahwa selanjutnya dalil Pemohon pada Pokok Permohonan huruf b sampai dengan huruf e yang mendalilkan adanya politik uang, dimana terdapat ASN atas nama Rolima Br Nainggolan, dan relawan Ronald Hutasoit dan Harry SH Purba yang tertangkap tangan oleh anggota Gakumdu Kabupaten Humbang Hasundutan saat akan menyebarkan uang di Desa Sigulok Kecamatan Sijamapolang pada tanggal 24 November 2024 pukul 17.00 WIB dapat kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa penanganan pelanggaran tersebut bukan merupakan kewenangan Termohon, melainkan kewenangan lembaga lain (Bawaslu atau Gakumdu), Termohon hanya mengetahui informasi tersebut dari beberapa pemberitaan Media (vide Bukti T-7).

9. Bahwa selanjutnya dalil Pemohon pada Pokok Permohonan huruf f, sampai dengan huruf j yang mendalilkan politik uang, dimana terdapat keterangan tertulis atas nama saksi WARDAH yang menerangkan keterlibatan ASN Respa Panjaitan yang membagikan uang kepada masyarakat di Desa Sirisirisi Kecamatan Doloksanggul dan keterangan Sdr. Titin Eva Mey Yanti yang mengetahui pembagian uang oleh Torang Manulang di rumahnya sebesar Rp. 3.000.000,- di Desa Kutaraja Kecamatan Doloksanggul dapat kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa Termohon baru mengetahui hal tersebut dari Permohonan Pemohon, Termohon tidak pernah mendapatkan pemberitahuan dari Pemohon dan juga pemberitahuan atau surat dan atau informasi dari Bawaslu maupun Gakumdu terkait hal tersebut, dan mengenai adanya pelanggaran politik uang bukan kewenangan Termohon, melainkan merupakan kewenangan lembaga Lain yaitu Bawaslu dan Gakumdu, dan pelanggaran tersebut diluar kendali Termohon

10. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon yang menyebutkan seolah-olah di dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2024 telah terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan massif, Termohon sampai permohonan *aquo* di sampaikan kepada Mahkamah Konstitusi, tidak pernah menerima Surat atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan atau Bawaslu Provinsi Sumatera Utara yang menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Pilkada merupakan Pelanggaran yang terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif sehingga dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar secara hukum.

11. Bahwa dalil Pemohon tentang politik uang Desa Sigelok, Desa Sirisirisi dan Desa Kutaraja adalah dalil dalam pelanggaran administrasi atau tindak pidana pemilihan dan bukanlah perselisihan hasil pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Pilkada, berkaitan dengan hal tersebut kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan untuk menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1041 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2024 tertanggal 6 Desember 2024;
3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Pemilihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Birma Sinaga, S.E.,M.M dan Ir. Erwin Princen Banggas Sihite	36.267
2	Dr. Hendri Tumbur, S.E., M.Si. dan Ir.Yanto Sihotang	1.829
3	Dr. Oloan P. Nababan, S.H.,M.H dan Junita Rebeka Marbun, S.H.,M.A.P.	40.862
4	Irwan Samamora, S.H dan Ir.Sadar Sinaga	30.593
	TOTAL SUARA SAH	109.551

**Atau** Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-9 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1041 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024, Pukul: 13.55 WIB;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2024 (Formulir Model D Hasil Kabko-KWK-Bupati/Walikota), Tanggal 6 Desember 2024;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan KPU Humbang Hasundutan Nomor 691 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 692 Tahun 2024, Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2024, tanggal 23 September 2024;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Dinas KPU RI nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024, tanggal 23 Desember 2024 Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 688 Tahun 2024, tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih tetap Kabupaten Humbang Hasundutan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan

- Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 21 September 2024;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Kumpulan berita media online tangkap tangan ASN dengan inisial RM yang diduga membagi uang untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
  8. Bukti T-8 : Fotokopi Tim Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Pasangan Calon Oloan P Nababan dan Junita Rebeka Marbun, Pasangan Nomor Urut 3;
  9. Bukti T-9 : Fotokopi Tim Kampanye Bersih (TKB) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan, Pasangan Calon Birma Sinaga dan Erwin Princen Banggas Sihite.

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 23 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon a quo. Hal ini dikarenakan objek permohonan a quo bukan merupakan objek perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan.
2. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi sebagai berikut:

*(1) Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Propinsi dan/atau KPU kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan*

*(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan **penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.***

3. Bahwa penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah telah diatur secara tegas berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".
4. Bahwa objek sengketa yang menjadi dalil pokok alasan yang diajukan oleh pemohon di Mahkamah Konstitusi ini bukan mengenai Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan melainkan adanya pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Pasangan calon 03 dalam hal ini Pihak Terkait pada Pemilihan Bupati dan calon Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2024.
5. Bahwa Pemohon tidak mendalilkan dengan jelas dan rinci terkait Pelanggaran dimaksud serta hubungannya dengan perselisihan hasil perhitungan suara yang signifikan yang dapat mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait sehingga mempengaruhi penetapan calon terpilih

dalam Pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2024.

6. Berdasarkan argumentasi serta dasar hukum di atas maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili dan memutus perkara yang diajukan Pemohon a quo.

## B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2024 dengan alasan sebagai berikut:

7. Nama Pemohon dalam Permohonannya berbeda dengan Nama Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2024, sebagaimana dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 691 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2024. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 692 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1041 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2024 (**Vide BUKTI PT-3**), dengan nama-nama Peserta sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	
	Bupati	Wakil Bupati
1	Birma Sinaga, S.E., M.M.	Ir. Erwin Princen Banggas Sihite
2	Dr. Hendri Tumbur, S.E., M.Si.	Ir. Yanto Sihotang
3	Dr. Oloan P Nababan, S.H., M.H.	Junita Rebeka Marbun, S.H., M.A.P.
4	Irwan Simamora, S.H.	Ir. Sadar Sinaga

- a. Bahwa menurut Pihak Terkait Pemohon bukan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang hasundutan Tahun 2024, dimana terdapat perbedaan nama antara kedua nama Pasangan calon nomor urut 01 dengan nama Pemohon pada Keputusan KPU Humbang hasundutan Nomor 691 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2024.
  - b. Bahwa fakta tersebut dikuatkan dengan tidak adanya Pemohon jelaskan dalam Kedudukan Hukum Pemohon terkait dengan bagaimana Pemohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2024 dalam Permohonannya.
  - c. Bahwa sebagaimana dalam Pasal 4 Ayat 1 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota:
    - (1) *Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*
      - a. ....
      - b. *Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;*
  - d. Bahwa oleh karena Pemohon bukan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2024, sebagaimana dalam Keputusan KPU Humbang Hasundutan Nomor 691 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2024, menurut Pihak Terkait Pemohon **tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.**
8. Bahwa perolehan suara sah Pemohon tidak memenuhi ketentuan ambang batas pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara sebagaimana telah diatur undang-undang, dengan uraian sebagai berikut:
- a. Bahwa pasal 158 ayat ayat (2) UU 10/2016 (UU PILKADA) menyatakan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara dengan ketentuan:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Prov/Kab/Ko/Kota
1	≤ 250.000	2%
2	> 250.000 – 500.000	1,5%
3	> 500.000 – 1.000.000	1%
4	> 1.000.000	0,5%

- b. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Humbang Hasundutan sebanyak 209.217 (dua ratus sembilan ribu dua ratus tujuh belas) Jiwa. **(Bukti PT-4)**
- c. Bahwa perolehan suara sah Pemohon adalah sebanyak 36.267 (tiga puluh enam ribu dua ratus enam puluh tujuh) sementara perolehan suara sah Pihak Terkait selaku pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sebanyak 40.862 (empat puluh ribu delapan ratus enam puluh dua) suara.
- d. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait paling banyak adalah sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.
- e. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Humbang Hasundutan adalah sebanyak 109.551 (seratus sembilan ribu lima ratus lima puluh satu) suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU PILKADA (UU 10/2016) antara Pemohon dengan Pihak terkait selaku pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $2\% \times 109.551 = 2191$  suara. Sementara itu perbedaan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait yang sebagaimana ditetapkan oleh KPU Humbang Hasundutan adalah sebesar 4.595 (empat ribu lima ratus sembilan puluh lima) suara.

9. Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebanyak 4.595 atau 4,19% dari total jumlah suara sah, sehingga permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil ambang batas pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### **C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

10. Permohonan Pemohon Tidak Jelas karena terdapat Perbedaan yang sangat jelas dan Inkonsisten dalam Konstruksi Posita dan Petitum Permohonannya.
11. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam PMK Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, tiap-tiap Pasangan calon Gubernur, Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan dalam hal hanya diikuti oleh satu pasangan calon yang merasa keberatan dengan jumlah hasil suara sah yang ditetapkan oleh KPU dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan untuk dapat mengajukan suatu permohonan pembatalan atas penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU Daerah dimana Pemilihan tersebut diselenggarakan, dengan menggunakan formalitas dan sistematika yang secara spesifik ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi. Dalam PMK Nomor 3 Tahun 2024 diatur secara spesifik formalitas dan sistematika yang wajib untuk dimuat dalam salah satu bagian dari suatu permohonan dimaksud di antaranya:
  - a. memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon.

- b. persandingan perolehan suara menurut Termohon dengan pemohon sehingga kemudian Pemohon dalam Petitumnya wajib untuk memintakan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk (1) membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan (2) menetapkan hasil perhitungan perolehan suara yang sah dan benar menurut Pemohon. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 Ayat (3) PMK No.3 Tahun 2024.
12. Bahwa terkait dengan formalitas konstruksi Permohonan Pemohon, sebagaimana termuat pada Lembar 1 sampai dengan lembar 7 permohonan Pemohon sangat jauh dari memenuhi formalitas Permohonan sebagaimana ditentukan dalam PMK No. 3 Tahun 2024, yakni:
- a. Permohonan pemohon tidak menjelaskan Hasil Perhitungan suara yang benar menurut Pemohon.
  - b. Tidak menjelaskan apa saja kesalahan hasil Perhitungan suara Termohon menurut Pemohon.
  - c. Tidak menguraikan hasil persandingan Perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
13. Pemohon tidak menyebutkan di TPS mana saja terjadi Kecurangan dan bagaimana Kecurangan tersebut dapat terjadi serta memberi dampak langsung terhadap Peralihan suara yang signifikan terhadap suara Pemohon.
14. Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Formil sebagaimana dalam Ketentuan PMK Nomor 3 Tahun 2024 berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*)

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

Bahwa Pihak Terkait menolak secara tegas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait, selanjutnya Pihak terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana dimuat dalam surat permohonannya butir (b) pada Lembar ke 4 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Perolehan Suara Pihak Terkait sebesar 40.862 suara mempunyai korelasi kuat dengan adanya kecurangan keterlibatan Aparatur Sipil Negara maupun relawan Pihak terkait dalam pemberian uang (*money politic*) kepada pemilih. Yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis, matang, tersusun rapi serta masif sehingga menguntungkan Pihak terkait di Kecamatan Sijamapolang adalah dalil yang tidak benar, tidak sesuai dengan fakta serta tidak berdasarkan hukum, hal ini dikarenakan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1) Bahwa definisi TSM Sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagai berikut:

Penjelasan Pasal 135A Ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016

“Yang dimaksud dengan “terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama”.

“Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.”

“Yang dimaksud dengan “masif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian”.

2) Bahwa sebagaimana dalil Pemohon yang menyatakan adanya Korelasi antara TSM dan *money politic* dengan perolehan suara Pihak Terkait di Kecamatan Sijamapolang sebesar 1.210 sangatlah mengada ngada dan tidak relevan dengan apa yang didalilkan Pemohon.

3) Bahwa Pemohon tidak menjelaskan bagaimana terpenuhi Unsur-unsur TSM sebagaimana telah kami uraikan di atas, yang menguntungkan Paslon 03 di Kecamatan Sijamapolang. Bahwa 1(satu) orang ASN dan 2 (dua) orang Relawan Paslon 03 tidaklah dapat dikualifikasikan sebagai Pelanggaran administratif yang bersifat TSM.

- 4) Bahwa Kecamatan Sijamapolang terdiri dari 10 Desa, sementara pada dalil Pemohon dalam Permohonannya hanya menjelaskan terkait pelanggaran yang terjadi di satu desa yaitu Desa Sigulok, dengan demikian tidak dapat mewakili 9 desa lainnya di Kecamatan Sijamapolang.
  - 5) Bahwa Berdasarkan Model D hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Sijamapolang, Bahkan saksi dari Pasangan calon Pemohon pun telah menandatangani D hasil Kecamatan dan tidak terdapat catatan Kejadian Khusus.
2. Bahwa tanggapan Pihak Terkait pada dalil Pemohon dalam poin (c) yakni sebagai berikut:
- Bahwa berdasarkan Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN. Trt **(BUKTI PT-6)** didapati fakta sebagai berikut:
- a. Bahwa Rolima Br Nainggolan (ASN) bekerja sendiri dan tidak diperintahkan oleh siapapun serta bukan merupakan bagian dari Tim Pemenangan maupun Relawan Pihak Terkait;
  - b. Bahwa Ronald Hutasoit, dan Harry S.H. Purba yang menyebarkan atau menyalurkan uang kepada Para pemilih bukan merupakan bagian dari Tim Kampanye maupun Relawan Pihak Terkait yang secara resmi berdasarkan dokumen resmi Model Tim Kampanye Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan; **(BUKTI PT- 7)**;
  - c. Bahwa uang yang hendak disalurkan tersebut bukan berasal dari Pihak Terkait melainkan berasal dari dana Pribadi Suami Rolima Br Nainggolan;
  - d. Bahwa amar Putusan Pidana tersebut menyatakan Terdakwa I (Rolima Br Nainggolan), Terdakwa II (Ronald Hutasoit) dan Terdakwa III (Harry S.H. Purba) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan perbuatan melawan hukum MENJANJI UANG sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk memilih calon tertentu”;

- e. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya PENYEBARAN UANG secara masif haruslah dinyatakan tidak terbukti, bahwa menjanjikan uang itu sama sekali berbeda dengan dalil pemohon yang menyatakan adanya penyebaran uang secara masif.

Dengan demikian berdasarkan dalil di atas telah terbukti:

- i. Bahwa tidak pernah terjadi penyebaran uang di Desa Sigulok dan Kecamatan Sijamapolang oleh Paslon 03
- ii. Bahwa Rolima Nainggolan (ASN) bekerja berdasarkan inisiatif sendiri
- iii. Bahwa Ronald Hutasoit, dan Harry S.H. Purba bukanlah relawan Paslon 3- Pihak Terkait
- iv. Bahwa UANG YANG HENDAK DI SEBARKAN bukanlah berasal dari Paslon 03 melainkan berasal dari uang Pribadi Suami dari Rolima Nainggolan yang juga bukan merupakan bagian dari tim kampanye dan/atau relawan terdaftar Pasangan calon 03.
- v. Bahwa Rolima Br Nainggolan, Ronald Hutasoit, dan Harry S.H. Purba pada saat hendak menyebarkan uang ke Desa Sigulok, tertangkap tangan oleh anggota Gakkumdu Kabupaten Humbang Hasundutan, dalam hal ini penyebaran uang dimaksud oleh pemohon tidak terjadi, Sementara itu faktanya yang terjadi adalah Perolehan suara Pihak Terkait di TPS 001 Desa Sigulok tetap unggul dari pasangan calon lainnya dengan Perolehan Suara sebesar 81 Suara dari Jumlah suara sah sebanyak 176 suara **(BUKTI PT-8)**.

Maka tidak benar dan berdasar serta mengada-ngada Dalil Pemohon yang menyatakan adanya Korelasi antara *money politic* dengan Perolehan suara Pihak Terkait di Kecamatan Sijamapolang terkhusus di Desa Sigulok.

3. Bahwa tanggapan Pihak Terkait mengenai dalil Pemohon pada Lembar ke 4 poin (d) dan (e) sebagai berikut:
  - 1) Bahwa sebagaimana Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN.Trt dan uraian yang telah kami jabarkan di atas maka dengan disitanya:
    - a. 233 (dua ratus tiga puluh tiga) amplop putih berisikan uang tunai sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- b. 189 (seratus delapan puluh sembilan) buah amplop putih yang berisikan uang tunai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Maka Penyebaran uang sebagaimana didalilkan oleh Pemohon senyatanya tidak Pernah terjadi di Desa Sigulok apalagi di Kecamatan Sijamapolang, dengan demikian Perolehan suara Pihak Terkait di Desa Sigulok adalah Perolehan suara yang murni dari hati Nurani masyarakat Desa Sigulok untuk memilih Pihak Terkait sebagai Bupati Humbang Hasundutan tahun 2024, dimana perolehan suara Pihak Terkait di Desa Sigulok sebesar 81 Suara dan suara Pemohon sebesar 40 suara dari 176 total surat suara sah.

- 2) Sementara itu untuk dalil di Kecamatan Sijamapolang, yang menang di kecamatan tersebut adalah Pasangan Calon Nomor urut 4 yaitu Irwan Simamora, S.H., dan Ir. Sadar Sinaga dengan perolehan suara sebanyak 1.425 suara, sementara Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 1.210 suara, dan Pemohon memperoleh suara sebanyak 878 suara. Bahwa Pemohon tidak jelas dalam menggunakan data sebagai pijakan dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Poin (e) dimana faktanya Perolehan suara terbanyak di Kecamatan Sijamapolang dimenangkan oleh Pasangan calon nomor urut 4 yaitu Irwan Simamora, S.H., dan Ir. Sadar Sinaga dengan perolehan suara sebanyak 1.425 suara, sementara Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 1.210 suara, maka tidak benar dan berdasar dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait menang di Kecamatan Sijamapolang.

Maka dari uraian di atas terbantahkanlah dalil Permohonan pemohon yang menyatakan bahwa Pihak Terkait melakukan penyebaran uang secara masif sehingga memenangkan Pihak Terkait di Kecamatan di Sijamapolang, Pihak terkait hanya menang di Desa Sigulok yang notabene tidak ada Pernah terjadi Penyebaran uang oleh Pihak manapun apalagi oleh Pihak Terkait.

Bahwa kemudian dalil pelanggaran administrasi TSM yang dituduhkan oleh Pemohon kepada Pihak Terkait adalah dalil yang tidak memiliki dasar hukum dan tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya terjadi bahkan Pihak terkait tidak melihat adanya pemenuhan unsur TSM sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa kemudian pada faktanya tidak benar ditemukan adanya stiker Pihak Terkait DI DALAM AMPLOP yang berisi uang yang ditangkap tangan oleh Gakkumdu Kabupaten Humbang Hasundutan, sebagaimana Dijelaskan dalam Pertimbangan Majelis Hakim halaman 71 dari 79 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN.Trt sebagai berikut :

*“Menimbang bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap amplop-amplop tersebut dan ditemui di dalam amplop tersebut terdapat sejumlah uang dengan jumlah yang berbeda-beda yaitu ada yang berisikan Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);*

Bahwa Stiker tersebut berada di dalam tas yang berbeda dengan tas tote bag starbucks yang berisikan amplop putih.

4. Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan adanya penyebaran uang secara masif yang mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait di Desa Sigulok ataupun secara keseluruhan di Kecamatan Sijamapolang sehingga memenuhi unsur pelanggaran administratif bersifat TSM haruslah dinyatakan tidak terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum di atas.
5. Tanggapan Pemohon terhadap Poin (f) sampai dengan Poin (j) adalah sebagai berikut:
  - 1) Bahwa terhadap tuduhan Pembagian uang yang dilakukan oleh ASN Bernama Respa Panjaitan kepada Wardah warga desa Bonanionan, Kecamatan Doloksanggul yang terjadi di rumah Darsiah Lubis di Desa Sirisirisi Kecamatan Doloksanggul adalah tuduhan yang tidak berdasarkan alat bukti sah. Bahwa Wardah warga Desa Bonanionan tidak pernah menerima uang dari Respa Panjaitan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) hal mana dibuktikan dengan pernyataan Wardah dihadapan Notaris Yenta Lasika Simanjuntak,S.H.,M.Kn tertanggal 17 Januari 2025 (**BUKTI PT-9**), Pernyataan Resva Panjaitan dihadapan Notaris Yenta lasika Simanjuntak,S.H.,M.Kn tertanggal 17 Januari 2025 (**BUKTI PT-10**) dan dikuatkan dengan Video pernyataan dari Wardah (**BUKTI PT-11**);

- 2) Bahwa Pemohon tidak menjelaskan bagaimana terpenuhi Unsur-unsur TSM sebagaimana telah kami uraikan di atas, yang menguntungkan Paslon 03 di Kecamatan Doloksanggul. Bahwa 1(satu) orang ASN dan 1 (satu) orang Relawan Paslon 03 tidaklah dapat dikualifikasikan sebagai Pelanggaran administratif yang bersifat TSM;
- 3) Bahwa Kecamatan Doloksanggul terdiri dari 27 Desa dan 1 Kelurahan dengan jumlah TPS sebanyak 79 TPS, sementara pada dalil Pemohon dalam Permohonannya hanya menjelaskan terkait pelanggaran yang terjadi di 2 desa yaitu dan 6 TPS, yaitu 3 TPS di Desa Sirisirisi dan 3 TPS di Desa Hutaraja, dengan demikian tidak dapat mewakili 25 Desa dan 1 Kelurahan lainnya di Kecamatan Doloksanggul.
- 4) Bahwa Berdasarkan Model D hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Doloksanggul, faktanya saksi dari Pasangan calon Pemohon pun telah menandatangani D hasil Kecamatan dan tidak terdapat catatan Kejadian Khusus; **(BUKTI PT-12)**.
- 5) Bahwa dalil Poin g Pemohon sangat tidak masuk akal dikarenakan dalam dalilnya pemohon menerangkan bahwa saksi yang Bernama Wardah tersebut merupakan warga Desa Bonanian, oleh karena itu jelas bahwa saksi Wardah merupakan pemilih yang terdaftar di Desa Bonanian sehingga bagaimana mungkin pemilih di desa Bonanian menjadi bukti adanya money politic yang mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait di 3 TPS Desa Sirisirisi.
- 6) Bahwa kemudian terhadap dalil i dan j yang menyatakan adanya Pembagian uang di Desa Kutaraja maka Pihak Terkait menanggapi sebagai berikut:
  - a. Bahwa di Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan tidak terdapat desa yang Bernama Desa Kutaraja, bahwa Desa yang bernama Desa Kutaraja terletak di Kecamatan Maleber, Kabupaten Kuningan Jawa Barat atau Desa Kuta Raja yang terletak di Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang. Dalam hal ini maka dalil money politik di Desa Kutaraja tersebut tidak ada relevansinya dengan Objek Permohonan Pemohon dalam Permohonannya yaitu Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor: 1041 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024, Pukul 13.55. Desa Kutaraja bukan merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan sehingga bagaimana mungkin Pihak Terkait memperoleh suara di desa tersebut;

- b. Bahwa pun jika dalil Desa Kutaraja yang dimaksudkan itu adalah Desa Hutaraja Kecamatan Doloksanggul maka Pihak Terkait dengan ini membantah dengan tegas dalil tersebut, bahwa berdasarkan surat Pernyataan Torang Manulang dihadapan notaris Yenta Lasika Simanjuntak,S.H.,M.Kn tertanggal 20 Januari 2025 (**BUKTI PT-13**) yang menyatakan bahwa Torang Manulang tidak kenal dengan Titin Eva Mey Yanti Manalu yang beralamat di Desa Kutaraja dan tidak pernah memberikan uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada seseorang yang Bernama Titin Eva Mey Yanti Manalu untuk memilih dan memenangkan Pasangan calon 03-Pihak Terkait di Desa Hutaraja Kecamatan Doloksanggul.
- c. Bahwa Perolehan suara di Desa Hutaraja sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	TPS 001	TPS 002	TPS 003	Jumlah Perolehan Suara Sah
1	Birma Sinaga S.E., M.M dan Ir. Erwin Princen Banggas Sihite	61	51	25	137
2	Dr. Hendri Tumbur, S.E., M.S.I dan Ir. Yanto Sihotang	5	0	2	7
3	Dr. Oloan P Nababan, S.H., M.Si. dan Junita Rekbeka Marbun S.H., M.A.P.	33	45	27	105
4	Irwan Simamora, S.H., dan Ir. Sadar Sinaga	375	366	282	1023

Bahwa berdasarkan tabel perolehan suara di atas dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pihak Terkait melakukan penyebaran uang yang mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait di Desa Hutaraja Kecamatan Doloksanggul adalah dalil yang tidak berdasarkan fakta karena pasangan calon yang menang di Desa Hutaraja adalah Pasangan Calon nomor Urut 4 yaitu Irwan Simamora,S.H., dan Ir. Sadar Sinaga dengan Perolehan Suara sebesar 1.023 suara, disusul Pemohon dengan perolehan Suara sebesar 137 suara, sementara Pihak Terkait hanya memperoleh 105 suara.

- d. Bahwa berdasarkan C Hasil Salinan KWK Bupati TPS 001 (**BUKTI PT-14**), TPS 002 (**BUKTI PT-14a**), dan TPS 003 (**BUKTI PT-14b**) Desa Hutaraja Kecamatan Doloksanggul, kesemuanya ditandatangani saksi dari Pasangan calon Pemohon telah menandatangani C hasil Salinan dan tidak ada catatan Kejadian Khusus.
- 7) Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam Permohonannya pada Poin (g) yang menyatakan Pihak Terkait menang pada 3 TPS di Desa Sirisiri Kecamatan Dolok Sanggul sangat keliru dan tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya, dimana Pemenang suara terbanyak pada 3 TPS di Desa Sirisiri Kecamatan Dolok Sanggul adalah Pasangan Calon nomor Urut 4 yaitu Irwan Simamora,S.H., dan Ir. Sadar Sinaga dengan Perolehan Suara sebesar 377 suara sementara Pihak Terkait memperoleh suara sebesar 366 suara, dengan rincian Perolehan Suara sebagai berikut :

No. Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	TPS 001	TPS 002	TPS 003	Jumlah Perolehan Suara Sah
1	Birma Sinaga S.E., M.M dan Ir. Erwin Princen Banggas Sihite	104	81	100	285
2	Dr. Hendri Tumbur, S.E., M.S.I dan Ir. Yanto Sihotang	72	133	39	244
3	<b>Dr. Oloan P Nababan, S.H., M.Si. dan Junita Rekbeka Marbun S.H.,M.A.P.</b>	134	143	89	<b>366</b>

4	<b>Irwan Simamora,S.H., dan Ir. Sadar Sinaga</b>	118	95	164	<b>377</b>
---	--	-----	----	-----	------------

Bahwa berdasarkan C Hasil Salinan KWK Bupati TPS 001 (**BUKTI PT-15**), TPS 002 (**BUKTI PT-15a**), dan TPS 003 (**BUKTI PT-15b**) Desa Sirisirisi Kecamatan Doloksanggul, kesemuanya ditandatangani saksi dari Pasangan calon Pemohon telah menandatangani C hasil Salinan dan tidak ada catatan Kejadian Khusus.

6. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana dimuat dalam surat permohonannya Pada lembar 5 sampai dengan lembar ke 6 Poin (k) sampai dengan poin (p) yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon berpandangan Pemilukada Humbang Hasundutan tahun 2024 terdapat pelanggaran bersifat TSM yang merugikan Pemohon dikarenakan adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara dan relawan Paslon 03 dalam melakukan penyebaran uang (*money politic*) yang mempengaruhi hasil pemilihan umum sehingga Paslon 03 menang dalam Pemilukada Kabupaten Humbang Hasundutan adalah dalil yang tidak benar, tidak sesuai dengan fakta, serta tidak berdasarkan hukum. Hal ini dikarenakan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak dalil Pemohon yang menyatakan terdapat pelanggaran TSM yang dilakukan Pasangan calon 03 dalam hal ini Pihak Terkait.
- 2) Bahwa pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif sebagaimana didalilkan oleh Pemohon telah diatur dalam Pasal 135A Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 135A UU Nomor 10 Tahun 2016**

- (1) Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

- (2) Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dengan menerbitkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu Provinsi.
- (5) Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa sanksi administrasi pembatalan pasangan calon.
- (6) Pasangan calon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.
- (7) Mahkamah Agung memutus upaya hukum pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.
- (8) Dalam hal putusan Mahkamah Agung membatalkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menetapkan kembali sebagai pasangan calon.
- (9) Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bawaslu.

- 3) Bahwa dalil Pemohon tidak didasarkan oleh fakta dan hanya merupakan asumsi yang pada permohonannya tidak menjelaskan secara detail bagaimana kecurangan Terstruktur sebagaimana didalilkannya, Pemohon tidak menjelaskan bagaimana peran-peran aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama sama melakukan kecurangan untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2024.
- 4) Bahwa oleh karena dalil Pemohon hanya bersifat asumsi tanpa didasari Bukti, Pemohon dalam Permohonannya tidak dapat juga menjelaskan apa itu kecurangan “sistematis” terkait dengan adanya pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun bahkan sangat rapi yang dituduhkan kepada Pihak Terkait.
- 5) Bahwa oleh karena dalil Pemohon hanya bersifat asumsi dan tuduhan tanpa bukti, Pemohon juga tidak dapat menjelaskan unsur masif atau dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sekedar sebagian-sebagian. Adapun sebagian-sebagian sebagai contoh yang Pemohon uraikan tentang Kecurangan yang terjadi secara masif di Kecamatan Sijamapolang sehingga Pihak Terkait menang pada kecamatan tersebut, itupun tidak benar dan berdasar, dimana pada faktanya Pemenang atau Peraih suara terbanyak pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2024 di Kecamatan Sijamapolang adalah Pasangan calon nomor urut 4 yaitu Irwan Simamora,S.H., dan Ir. Sadar Sinaga dengan perolehan suara sebanyak 1.425 suara, sementara Pihak Terkait hanya memperoleh suara sebanyak 1.210 suara.
- 6) Bahwa dan oleh karena Pihak Terkait tidak terbukti melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, maka Mahkamah Konstitusi sangat berdasar hukum untuk menolak seluruh dalil permohonan Pemohon.

Bahwa berdasarkan argumentasi, fakta dan dasar hukum sebagaimana diuraikan di atas, jelas terbukti bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan dalil tuduhannya terhadap Termohon dan Pihak Terkait pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2024, dan oleh karenanya maka cukup beralasan hukum memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili, serta memutus permohonan Pemohon *a quo*, untuk menolak Pokok Permohonan Pemohon dan/atau setidaknya tidak dapat diterima.

### III. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana Pihak Terkait uraikan di atas, karenanya Pihak Terkait dengan segala hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan amar sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon.
3. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo*.
4. Menyatakan Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*).
5. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*).

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1041 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024 pukul 13.55 WIB.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-15b, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 691 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 692 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1041 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2024 tertanggal 6 Desember 2024;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Jumlah Penduduk dan Wajib KTP Elektronik Semester I Tahun 2024 Kabupaten Humbang Hasundutan, Data kependudukan yang disajikan dalam Buku Profil Perkembangan kependudukan kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2024;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati /Walikota Kecamatan Sijamapolang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Salinan Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN.Trt bertanggal 16 Desember 2024;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Formulir Model Tim Kampanye Bupati Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, atas nama calon Bupati Dr. Oloan P Nababan, S.H., M.H. dan calon Wakil Bupati

- Junita Rebeka Marbun, S.H., M.A.P. Pasangan calon Nomor Urut 3;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Formulir C. hasil Salinan-KWK-BUPATI TPS 001 Desa Sigulok Kecamatan Sijamapolang;
  9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nyonya Wardah bertanggal 17 Januari 2025, Legislasi Nomor: 34/Leg.PTTSBT/N.YIS/I/2025, Mengetahui Legislasi tanda tangan oleh YENTA LASKIA SIMANJUNTAK, Sarjana Hukum Notaris di Kabupaten Humbang Hasundutan;
  10. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nyonya Resva Panjaitan bertanggal 17 Januari 2025, Legislasi Nomor: 35/Leg.PTTSBT/N.YIS/I/2025, Mengetahui Legislasi tanda tangan oleh YENTA LASKIA SIMANJUNTAK, Sarjana Hukum Notaris di Kabupaten Humbang Hasundutan;
  11. Bukti PT-11 : Rekaman Video Klarifikasi Saudari Wardah;
  12. Bukti PT-12 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati /Walikota Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara;
  13. Bukti PT-13 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Torang Manullang bertanggal 20 Januari 2025, Legislasi Nomor: 36 /Leg.PTTSBT/N.YIS/I/2025, Mengetahui Legislasi tanda tangan oleh YENTA LASKIA SIMANJUNTAK, Sarjana Hukum Notaris di Kabupaten Humbang Hasundutan;
  14. Bukti PT-14 : Fotokopi Formulir C. Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 001 Desa Hutaraja Kecamatan Dolok Sanggul;
  - 14a Bukti PT-14a : Fotokopi Formulir C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 002 Desa Hutaraja Kecamatan Dolok Sanggul;
  - 14b Bukti PT-14b : Fotokopi Formulir C. Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 003 Desa Hutaraja Kecamatan Dolok Sanggul;

15. Bukti PT-15 : Fotokopi Formulir C. Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 001  
Desa Sirisirisi Kecamatan Dolok Sanggul;
- 15a Bukti PT-15a : Fotokopi Formulir C. Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 002  
Desa Sirisirisi Kecamatan Dolok Sanggul;
- 15b Bukti PT-15b : Fotokopi Formulir C. Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 003  
Desa Sirisirisi Kecamatan Dolok Sanggul.

**[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan memberikan keterangan bertanggal 20 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. ***Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Perolehan Suara (huruf a halaman 3). Terhadap dalil Pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan:***

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan penanganan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan telah melakukan upaya Pencegahan terkait dengan pelaksanaan tahapan pemungutan, penghitungan dan Rekapitulasi Suara yaitu sebagai berikut :
  - 1.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan telah melakukan Rapat Kerja Teknis Persiapan Pengawasan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 17 November 2024 sampai dengan 19 November 2024 (**Vide Bukti PK.3.16-1**).
  - 1.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan telah melakukan Apel Siaga Pengawasan Masa Tenang, Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Serentak

Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 23 November 2024 **(Vide Bukti PK.3.16-2).**

- 1.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan telah menginstruksikan Panwascam Se-Kab Humbang Hasundutan sesuai dengan surat nomor 0645/PM.00.02/K.SU-05/11/2024 pada tanggal 24 November 2024 perihal Pengawasan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Perolehan Suara **(Vide Bukti PK.3.16-3).**
- 1.4 Bahwa Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan telah mengimbau KPU Kabupaten Humbang Hasundutan sesuai dengan surat nomor 0652/PM.00.02/K.SU-05/11/2024 pada tanggal 26 November 2024 perihal Imbauan agar melakukan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan dan Rekapitulasi dilaksanakan dengan aturan dan regulasi yang berlaku **(Vide Bukti PK.3.16-4).**
- 1.5 Bahwa Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan telah mengimbau KPU Kabupaten Humbang Hasundutan sesuai dengan surat nomor 0657/PM.00.02/K.SU-05/11/2024 pada tanggal 28 November 2024 perihal Imbauan agar melakukan pelaksanaan Penghitungan dan Rekapitulasi dilaksanakan dengan aturan dan regulasi yang berlaku **(Vide Bukti PK.3.16-5).**
- 1.6 Bahwa Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan telah menginstruksikan Panwascam Se-Kab Humbang Hasundutan sesuai dengan Surat Nomor 0659/PM.00.02/K.SU-05/11/2024 pada tanggal 28 November 2024 perihal Pengawasan Pergerakan Logistik pasca Pemungutan dan Penghitungan dari TPS sampai PPK hingga ke KPU Kabupaten Humbang Hasundutan, melakukan pengawasan rekapitulasi di tingkat Kecamatan dan memastikan hasil perolehan suara pada model C.Hasil-Salinan-KWK sama dengan model C.Hasil-KWK (Plano) **(Vide Bukti PK.3.16-6).**

- 1.7 Bahwa Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan telah mengimbau KPU Kabupaten Humbang Hasundutan sesuai dengan surat nomor 0663/PM.00.02/K.SU-05/12/2024 pada tanggal 1 Desember 2024 perihal Imbauan agar melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di tingkat Kabupaten dilaksanakan dengan aturan dan regulasi yang berlaku (**Vide Bukti PK.3.16-7**).
- 1.8 Bahwa Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan telah mengintruksikan Panwascam Se-Kab Humbang Hasundutan dengan surat nomor 0669/PM.00.02/K.SU-05/12/2024 pada tanggal 4 Desember 2024 perihal Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan dan Rekapitulasi tingkat Kabupaten (**Vide Bukti PK.3.16-8**).
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan pada saat Rekapitulasi tingkat Kabupaten yaitu sebagai berikut :
  - 2.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan telah melakukan Pengawasan Pelaksanaan Rekapitulasi tingkat Kabupaten sesuai dengan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) nomor 114/LHP/ST/K.SU-05/12/2024 Pada tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan 6 Desember 2024 (**Vide Bukti PK.3.16-9**).
  - 2.2 Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kabupaten adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.**  
**Perolehan Suara berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan  
Suara Kabupaten**

<b>NO</b>	<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Perolehan Suara</b>
1.	Pasangan Calon No Urut 1	36.267
2.	Pasangan Calon No Urut 2	1.829
3.	Pasangan Calon No Urut 3	40.862
4.	Pasangan Calon No Urut 4	30.593
<b>Total Suara Sah</b>		<b>109.551</b>

**(Vide Bukti PK.3.16-10)**

2.3 Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan pada saat Rekapitulasi tingkat Kabupaten tidak ada catatan kejadian khusus atau keberatan saksi, akan tetapi saksi pasangan calon nomor urut 4 tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model D Hasil KABKO-KWK **(Vide Bukti PK.3.16-10)**.

2. ***Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) (huruf b sampai huruf p halaman 3 sampai halaman 4). Terhadap dalil Pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan:***

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan:

1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan menerima laporan dengan nomor laporan 05/PL/PB/Kab/02.13/XI/2024, pada tanggal 21 November 2024. Peristiwa yang dilaporkan adalah dugaan pelanggaran netralitas ASN.

Terhadap laporan tersebut tidak ditindak lanjuti karena tidak memenuhi syarat formil dikarenakan pelapor merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang tidak berdomisili di Kabupaten Humbang Hasundutan serta Laporan sudah kadaluwarsa dan menerbitkan status laporan dan disampaikan kepada pelapor **(Vide Bukti PK.3.16-11)**.

- 2) Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan menerima laporan dengan nomor 08/PL/PB/Kab/02.13/XII/2024 pada tanggal 6 Desember 2024 terhadap laporan tersebut dilakukan perbaikan laporan oleh pelapor tanggal 10 Desember 2024. Peristiwa yang dilaporkan adalah Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN. Terhadap Laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Humbang telah menerbitkan status laporan dan disampaikan kepada pelapor. **(Vide Bukti PK.3.16-12)**

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan**

1. Bahwa terhadap Laporan nomor 05/PL/PB/Kab/02.13/XI/2024, pada tanggal 21 November 2024, Peristiwa yang dilaporkan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN.
  - 1.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan telah melakukan kajian awal terhadap laporan 05/PL/PB/Kab/02.13/XI/2024 yang pada pokoknya tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil sehingga dihentikan dan tidak ditindaklanjuti.
  - 1.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan telah menerbitkan status laporan, tanggal 24 November 2024 yang pada pokoknya tidak memenuhi syarat formil karena kedudukan hukum pelapor yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk yang disampaikan dimana pelapor adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang tidak berdomisili di Kabupaten Humbang Hasundutan, dan Laporan sudah Kadaluwarsa **(Vide Bukti PK.3.16-11)**.
2. Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan menerima laporan nomor 08/PL/PB/Kab/02.13/XII/2024 pada tanggal 6 Desember 2024 dan perbaikan laporan tanggal 10 Desember 2024, Peristiwa yang dilaporkan adalah Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN.

- 2.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan telah melakukan kajian awal terhadap laporan nomor 08/PL/PB/Kab/02.13/XII/2024, berdasarkan kajian awal terhadap laporan tersebut memenuhi syarat formil dan materil sehingga diregistrasi dengan nomor 04/Reg/LP/PB/Kab/02.13/XII/2024. Bahwa Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan telah melakukan klarifikasi yang berdasarkan hasil kajian dugaan pelanggaran laporan tersebut tidak cukup unsur untuk dijadikan Pelanggaran Pemilihan. Sehingga laporan tersebut tidak terbukti dan dihentikan.
  - 2.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan telah menerbitkan status laporan, tanggal 16 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan dan tidak ditindaklanjuti dan sudah disampaikan kepada pelapor. **(Vide Bukti PK.3.16-12)**
3. ***Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Politik Uang (huruf b sampai huruf p halaman 3 sampai halaman 4). Terhadap dalil Pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan:***
- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**
1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan:
    - 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan menerima laporan nomor 01/PL/PB/Kab/02.13/X/2024, tanggal 11 Oktober 2024, peristiwa yang dilaporkan yang pada pokoknya adanya pemberian amplop pada saat kampanye. Bahwa Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan melakukan kajian awal terhadap laporan nomor 01/PL/PB/Kab/02.13/X/2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil kajian awal terhadap laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil sehingga dihentikan dan tidak ditindaklanjuti.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan menerbitkan pemberitahuan status laporan tersebut tanggal 14 Oktober 2024 yang pada pokoknya tidak memenuhi syarat karena laporan sudah kadaluwarsa (**Vide Bukti PK.3.16-13**).

2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan.

2.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan menemukan adanya dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan yang selanjutnya dijadikan temuan dan di registrasi dengan Nomor 001/Reg/TM/PB/Kab/02.13/XI/2024.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan melakukan pemeriksaan terhadap ketiga terlapor tersebut dan berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan dugaan tindak Pidana Pemilihan selanjutnya meneruskan penanganan Tindak Pidana Pemilihan ke Kepolisian untuk ditindaklanjuti ke tingkat Penyidikan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan selanjutnya meneruskan ke Kapolres Humbang Hasundutan melalui surat Nomor 0125/PP.00.02/K.SU-05/XI/2024 pada tanggal 25 November Tahun 2024 perihal Penerusan Tindak Pidana Pemilihan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan melakukan pendampingan proses penyidikan dan proses persidangan terhadap ketiga terlapor tersebut, dengan dikeluarkannya Putusan Pengadilan nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Trt yang pada pokoknya terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilihan dengan amar putusan yang dibacakan pada tanggal 13 Desember 2024.

Bahwa terhadap putusan Pengadilan tersebut masih dalam rentang waktu upaya hukum banding (**Vide Bukti PK.3.16-14**).

## **B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan menerima laporan nomor 01/PL/PB/Kab/02.13/X/2024, tanggal 11 Oktober 2024 yang dilaporkan oleh Boston Maradona Sihotang yang pada pokoknya adanya pemberian amplop pada saat kampanye.
  - 1.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan telah melakukan kajian awal dengan nomor 01/PL/PB/Kab/02.13/X/2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil kajian awal terhadap laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil sehingga dihentikan dan tidak ditindaklanjuti.
  - 1.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 14 Oktober 2024 yang pada pokoknya tidak memenuhi syarat karena laporan sudah kadaluwarsa (**Vide Bukti PK.3.16-13**).
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan telah melakukan Pengawasan berdasarkan laporan hasil pengawasan (LHP) nomor 112/LHP/PM.02.00/11/2024 pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 menemukan adanya dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dengan terlapor 1 atas nama Rolima Nainggolan, terlapor 2 atas nama Harry S.H Purba, terlapor 3 atas nama Ronald Hutasoit.
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan selanjutnya mendaftarkan temuan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) nomor 112/LHP/PM.02.00/11/2024 pada hari Minggu tanggal 24 November 2024, dikarenakan temuan tersebut telah memenuhi syarat Formil dan syarat Materil dan didaftarkan dengan Nomor: 001/Reg/TM/PB/Kab/02.13/XI/2024.
  - 3.1 Bahwa terhadap temuan nomor 001/Reg/TM/PB/Kab/02.13/XI/2024 terkait dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan money politik dengan terlapor I atas nama Rolima Nainggolan, terlapor II atas nama Harry S.H Purba, terlapor III atas nama Ronald Hutasoit

terhadap Temuan tersebut, telah dilakukan Pembahasan Pertama oleh Gakkumdu Kabupaten Humbang Hasundutan dan masing-masing berpendapat sama terhadap temuan nomor : 001/Reg/TM/PB/Kab/02.13/XI/2024, berdasarkan uraian Kejadian, Fakta-fakta dan Bukti-bukti telah memenuhi syarat Formil dan Syarat Materil dengan persangkaan pasal 187 A ayat (1) jo 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil walikota menjadi Undang-undang. jc 55 KUHP dan disepakati untuk ditindaklanjuti dengan melakukan Klarifikasi oleh Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan dengan pendampingan dari unsur Kepolisian dan Kejaksaan.

- 3.2 Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan telah melakukan klarifikasi terhadap terlapor dengan pendampingan Gakkumdu Kabupaten Humbang Hasundutan dari unsur Kepolisian dan unsur Kejaksaan serta melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran berdasarkan hasil Berita Acara Klarifikasi, Fakta-fakta, Bukti-Bukti dan keterangan melalui rapat Pembahasan Kedua Gakkumdu oleh Gakkumdu Kabupaten Humbang Hasundutan dan masing-masing berpendapat sama terhadap temuan nomor : 001/Reg/TM/PB/Kab/02.13/XI/2024. Adapun hasil kajian dugaan pelanggaran merupakan dugaan Tindak Pidana Pemilihan dengan persangkaan pasal 187 A ayat (1) jo Pasal 73 ayat (4) jc 55 KUHP telah memenuhi syarat formil dan syarat materil untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan di Kepolisian.

- 3.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan telah melakukan penerusan kepada Kapolres Humbang Hasundutan melalui surat Nomor 0125/PP.00.02/K.SU-05/XI/2024 pada tanggal 25 November Tahun 2024 perihal Penerusan Tindak Pidana Pemilihan.
- 3.4 Bahwa berdasarkan hasil Pembahasan ketiga Gakkumdu Kabupaten Humbang Hasundutan pada tanggal 29 November 2024 terhadap Laporan polisi Nomor: LP/A/13/XI/2024/SPKT.SAT RESKRIM/ POLRES HUMBANG HASUNDUTAN POLDA SUMATERA UTARA. Bahwa terhadap perkara tersebut sentra Gakkumdu berpendapat sama bahwa telah memenuhi syarat Formil dan Syarat Materil dengan Persangkaan Pasal 187 A ayat (1) jo Pasal 73 (4) Undang-undang Nomor; 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025 tentang Penetapan Pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP disepakati Proses ditingkatkan Ketahap Penuntutan.
- 3.5 Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Trt hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 terhadap perkara money politik yang dilakukan oleh Rolima Nainggolan, Ronald Hutasoit dan Harry Surya Hasudungan Purba terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilihan dengar amar putusan sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa I Rolima Br Nainggolan, Terdakwa II Ronald Hutasoit, dan Terdakwa III Harry Surya Hasudungan Purba telah terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan uang sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk memilih calon tertentu”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Rolima Br Nainggolan dan Terdakwa II Ronald Hutasoit masing-masing selama 42 (empat puluh dua) bulan dan pidana penjara kepada Terdakwa III Harry Surya Hasudungan Purba selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang sebesar Rp. 131.000.000, (seratus tiga puluh satu juta rupiah) yang dikumpulkan dari dalam 423 buah Amplop;
  - 1 (satu) Unit Mobil merek Toyota Avanza berwarna hitam dengan nomor polisi BA 1639 TE;
  - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy AO5 berwarna Hitam;
  - 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A17k Gold Warna Gold;
  - 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO Y16 warna hitam dengan casing lipat warna hitam;
  - 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO Y1938 warna Biru Muda;

Dirampas untuk negara;

- 111 (seratus sebelas) lembar bertuliskan Pendukung Oloan P Nababan Junita R Marbun Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Humbang Hasundutan Periode 2025-2030. HORE... Burju Marroha Ringgas Mangula nomor urut 3 terdapat wajah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
  - Amplop putih berwarna putih sebanyak 432 (empat ratus tiga puluh dua) buah;
  - 8 (delapan) Lembar Data Rekrutan berdasarkan Tim Sukses atas nama TIANAR SAMOSIR, RONALD HUTASOIT, JOYO H. TAMBA dan OLOAN SIMARMATA;
  - 1 (satu) buah buku tulis berwarna merah lis warna hitam bertuliskan Allstar Campus Premium Quality Note Book berisi tanda terima uang kepada Kepdes, dll ditulis tangan;
  - 1 (satu) buah buku tulis berwarna merah lis warna hitam bertuliskan BMC Campus Best Master Campus berisikan TS Siborboron 2 TPS ditulis tangan;
  - 1 (satu) buah tas tote bag motif ulos campur kain warna biru;
  - 1 (satu) buah tas tote bag merek starbucks;
- Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

3.6 Bahwa terhadap putusan Pengadilan tersebut masih dalam rentang waktu upaya hukum. **(Vide Bukti PK.3.16-14)**

4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan telah melakukan penelitian terhadap terlapor 1 atas nama Rolima Nainggolan, terlapor 2 atas nama Harry S.H Purba, terlapor 3 atas nama Ronald Hutasoit, Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan tidak menemukan adanya nama tersebut terdaftar pada setiap tim kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang di daftarkan ke KPU Kabupaten Humbang Hasundutan **(Vide Bukti PK.3.16-15)**.

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.3.16-1 sampai dengan Bukti PK.3.16-15, sebagai berikut:

1. Bukti PK.3.16-1 : Fotokopi Undangan Rapat Kerja Teknis Nomor 0591/PM.00.02/K.SU-0/11/2024 perihal undangan Persiapan Pengawasan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 17 November 2024 sampai dengan 19 November 2024;
2. Bukti PK.3.16-2 : Fotokopi Undangan Apel Siaga Masa Tenang, Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 23 November 2024;
  1. Nomor 0614/PM.00.02/K.SU-05/11/2024 kepada Bupati Humbang Hasundutan
  2. Nomor 0615/PM.00.02/K.SU-05/11/2024 kepada Kapolres Humbang Hsundutan
  3. Nomor 0616/PM.00.02/K.SU-05/11/2024 kepada Kajari Humbang Hasundutan
  4. Nomor 0617/PM.00.02/K.SU-05/11/2024 kepada Damdim 0210/TU
  5. Nomor 0618/PM.00.02/K.SU-05/11/2024 kepada KPU Kabupaten Humbang Hasundutan
  6. Nomor 0619/PM.00.02/K.SU-05/11/2024 kepada Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Humbang Hasundutan
  7. Nomor 0620/PM.00.02/K.SU-05/11/2024 kepada Kapolres/ Personil Gakkumdu
  8. Nomor 0621/PM.00.02/K.SU-05/11/2024 kepada Kajari/ Personil Gakkumdu

9. Nomor 0622/PM.00.02/K.SU-05/11/2024 kepada Pokja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK)
  10. Nomor 0623/PM.00.02/K.SU-05/11/2024 kepada Pokja Pengawasan Netralitas ASN, TNI, dan Polri
  11. Nomor 0624/PM.00.02/K.SU-05/11/2024 kepada Pokja Pengawasan Isu-Isu Negatif
  12. Nomor 0625/PM.00.02/K.SU-05/11/2024 kepada Pokja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan
  13. Nomor 0626/PM.00.02/K.SU-05/11/2024 kepada Panwascam se Kabupaten Humbang Hasundutan
3. Bukti PK.3.16-3 : Fotokopi Surat Intruksi Kepada Panwascam Se-Kab Humbang Hasundutan dengan surat Nomor 0645/PM.00.02/K.SU-05/11/2024 pada tanggal 24 November 2024 perihal Pengawasan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Perolehan Suara;
4. Bukti PK.3.16-4 : Fotokopi Surat Imbauan kepada Ketua KPU Kabupaten Humbang Hasundutan dengan surat nomor 0652/PM.00.02/K.SU-05/11/2024 pada tanggal 26 November 2024 perihal Imbauan agar melakukan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan dan Rekapitulasi dilaksanakan dengan aturan dan regulasi yang berlaku;
5. Bukti PK.3.16-5 : Fotokopi Surat Imbauan kepada Ketua KPU Kabupaten Humbang Hasundutan dengan surat nomor 0657/PM.00.02/K.SU-05/11/2024 pada tanggal 28 November 2024 perihal Imbauan agar melakukan pelaksanaan Penghitungan dan Rekapitulasi dilaksanakan dengan aturan dan regulasi yang berlaku;

6. Bukti PK.3.16-6 : Fotokopi Intruksi Kepada Panwascam Se-Kab Humbang Hasundutan Surat Nomor 0659/PM.00.02/K.SU-05/11/2024 pada tanggal 28 November 2024 perihal Pengawasan Pergerakan logistik pasca Pemungutan dan Penghitungan dari TPS sampai PPK hingga ke KPU Kabupaten Humbang Hasundutan, melakukan pengawasan rekapitulasi di tingkat Kecamatan dan memastikan hasil perolehan suara pada model C.Hasil-Salinan-KWK sama dengan model C.Hasil-KWK (Plano);
7. Bukti PK.3.16-7 : Fotokopi Surat Imbauan kepada Ketua KPU Kabupaten Humbang Hasundutan dengan surat Nomor 0663/PM.00.02/K.SU-05/12/2024 pada tanggal 1 Desember 2024 perihal Imbauan agar melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan dan penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di tingkat Kabupaten dilaksanakan dengan aturan dan regulasi yang berlaku;
8. Bukti PK.3.16-8 : Fotokopi Surat Intruksi Kepada Panwascam Se-Kab Humbang Hasundutan dengan surat Nomor 0669/PM.00.02/K.SU-05/12/2024 pada tanggal 4 Desember 2024 perihal Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan dan Rekapitulasi tingkat Kabupaten;
9. Bukti PK.3.16-9 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 114/LHP/PM.01.01/12/2024 Pada tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan 6 Desember 2024;
10. Bukti PK.3.16-10 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara/ Model D Hasil KABKO-KWK;

11. Bukti PK.3.16-11 : 1. Fotokopi Laporan nomor 05/PL/PB/Kab/02.13/XI/2024  
2. Fotokopi Kajian awal Dugaan Pelanggaran Laporan nomor 05/PL/PB/Kab/02.13/XI/2024.  
3. Fotokopi Status Laporan 05/PL/PB/Kab/02.13/XI/2024
12. Bukti PK.3.16-12 : 1. Fotokopi Laporan Nomor 08/PL/PB/Kab/02.13/XII/2024  
2. Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor 08/PL/PB/Kab/02.13/XII/2024  
3. Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 04/Reg/LP/PB/Kab/0.13/XII/2024  
4. Fotokopi Status Laporan 08/PL/PB/Kab/02.13/XII/2024
13. Bukti PK.3.16-13 : 1. Fotokopi Laporan Nomor 01/PL/PB/Kab/02.13/X/2024  
2. Fotokopi Kajian awal terhadap laporan nomor 01/PL/PB/Kab/02.13/X/2024  
3. Fotokopi Status Laporan 01/PL/PB/Kab/02.13/X/2024
14. Bukti PK.3.16-14 : 1. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) nomor 112/LHP/PM.02.00/11/2024  
2. Temuan Nomor 001/Reg/TM/PB/Kab/02.13/XI/2024.  
3. Kajian Dugaan Pelanggaran Temuan Nomor 001/Reg/TM/PB/Kab/02.13/XI/2024.  
4. Surat Nomor 0125/PP.00.02/K.SU-05/XI/2024 perihal Penerusan Tindak Pidana Pemilihan.  
5. Putusan Pengadilan nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Trt.

15. Bukti PK.3.16-15 : 1. Fotokopi Tim Kampanye Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1.
2. Fotokopi Tim Kampanye Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2.
3. Fotokopi Tim Kampanye Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3.
4. Fotokopi Tim Kampanye Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4.

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

##### **Dalam Eksepsi**

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

Menurut Termohon, pada pokoknya yaitu alasan-alasan yang menjadi dasar pengajuan permohonan Pemohon merupakan bentuk pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis dan masif Pemilihan yang seharusnya dilaporkan dan diselesaikan melalui Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.

Menurut Pihak Terkait, pada pokoknya objek sengketa bukan mengenai perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan melainkan adanya pelanggaran administratif yang dilakukan oleh pasangan calon 03 dalam hal ini Pihak Terkait pada Pemilihan Bupati dan calon Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2024.

**[3.2]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

**[3.2.1]** Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1041 Tahun 2024 tertanggal 6 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kabupaten Humbang Hasundutan (selanjutnya disebut Keputusan KPU Humbang Hasundutan Nomor 1041/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-3];

**[3.2.2]** Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan

tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil

Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

**[3.3]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Humbang Hasundutan Nomor 1041/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-3], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.4]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan perbaikan permohonan yang diajukan oleh pemohon pada tanggal 13 Desember 2024 telah melewati tenggang waktu pengajuan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dimana seharusnya perbaikan permohonan menurut Termohon diajukan paling lambat tanggal 12 Desember 2024.

**[3.5]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

**[3.5.1]** Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

**[3.5.2]** Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”.

Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

**[3.5.3]** Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

**[3.5.4]** Bahwa Termohon menetapkan dan sekaligus mengumumkan Keputusan KPU Humbang Hasundutan 1041/2024 pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 13.55 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-3]. Dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon menetapkan sekaligus mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Jumat tanggal, 6 Desember 2024, hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 dan terakhir hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

**[3.6]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan secara daring (*online*) kepada Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, pukul 21.17 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 241/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 11 Desember 2024. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, Pasal 1 angka 32, Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) PMK 3/2024, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana ditentukan dalam UU 10/2016 dan PMK 3/2024. Oleh karenanya, eksepsi Termohon berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan yang mendasarkan pada perbaikan permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum.

## **Kedudukan Hukum Pemohon**

### **Dalam Eksepsi**

**[3.7]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan terjadinya pelanggaran dan kecurangan yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya yaitu adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menguntungkan Paslon nomor urut 3, adanya penyebaran uang (*money politic*) di sejumlah kecamatan dan Paslon nomor urut 3 telah melakukan pelanggaran administrasi dalam pemilihan kepala daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon dalam petitum memohon kepada Mahkamah sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1041 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024, Pukul 13.55 WIB.
3. Menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 03 atas nama Dr. Oloan P. Nababan, S.H., M.H. dan Junita Rebeka Marbun, SH.MAP terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran dan kecurangan pemilukada Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2024 secara terstruktur, sistematis dan masif.
4. Membatalkan(mendiskualifikasi) Pasangan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 03 atas nama Dr. Oloan P. Nababan, S.H., M.H. dan Junita Rebeka Marbun, SH.MAP sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2024.

5. Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 01 atas nama Birma Sinaga, SE.MM dan Ir. Erwin Princen Banggas Sihite sebagai Bupati dan wakil Bupati terpilih periode 2024-2029.
6. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk seketika untuk mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan Birma Sinaga, SE.MM dan Ir. Erwin Princen Banggas Sihite sebagai Bupati dan wakil Bupati terpilih periode 2024-2029 Kabupaten Humbang Hasundutan, Atau
7. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang diseluruh TPS Kabupaten Humbang Hasundutan tanpa diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 03 (tiga) atas nama Dr. Oloan P. Nababan, S.H., M.H. dan Junita Rebeka Marbun, S.H., M.A.P.
8. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan untuk melaksanakan putusan ini.

**[3.8]** Menimbang bahwa berkenaan dengan keterpenuhan persentase pengajuan permohonan sebagai bagian dalam menilai kedudukan hukum Pemohon yang diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut alasan-alasan yang memungkinkan Mahkamah mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 *a quo*, oleh karena terhadap alasan-alasan dimaksud yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama dengan keterpenuhan syarat kedudukan hukum dalam Pasal 158 UU 10/2016, telah ternyata terdapat eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait perihal permohonan kabur. Berkenaan dengan hal tersebut, sebelum menjawab dalil-dalil pokok dimaksud, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait perihal pokok permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur libel*).

Bahwa Termohon mengajukan eksepsi permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) dengan alasan Pemohon dalam petitumnya angka 2 huruf a meminta kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1041 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2024 bertanggal 06 Desember 2024 pukul 13.55 WIB, dan pada Petitum angka 3 meminta kepada Mahkamah untuk menetapkan Perolehan Suara Hasil Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2024 yang benar menurut Pemohon, namun perolehan suara

yang benar menurut Pemohon itu tidak disebutkan secara jelas dan rinci dalam Petitum angka 5 tersebut.

Bahwa selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan eksepsi permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscur libel*) dengan alasan terdapat perbedaan yang sangat jelas dan inkonsisten dalam konstruksi posita dan petitum permohonannya dan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dalam Ketentuan PMK Nomor 3 Tahun 2024, antara lain tidak menjelaskan hasil perhitungan suara yang benar, kesalahan hasil perhitungan suara Termohon dan hasil persandingan Perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

**[3.9]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

**[3.9.1]** Bahwa sesuai ketentuan hukum acara, petitum permohonan harus memenuhi ketentuan Pasal 75 UU MK yang menyatakan, “Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon” dan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK yang menyatakan, 4. Alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon; 5. Hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Termohon. Selain itu, secara doktriner dan praktik, permohonan dapat pula dinilai kabur apabila terdapat ketidaksesuaian antara posita dengan posita, antara posita dengan petitum, dan/atau terdapat pertentangan (kontradiksi) antara petitum yang satu dengan petitum lainnya.

**[3.9.2]** Bahwa setelah membaca dan mencermati secara saksama permohonan *a quo*, Mahkamah menemukan pertentangan antara petitum Pemohon yakni pada petitum angka 2, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan batal Keputusan KPU Humbang Hasundutan Nomor 1041 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2024. Sementara itu, pada petitum angka 5, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 01 atas nama Birma Sinaga, S.E., M.M. dan Ir. Erwin Princen Banggas Sihite sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2024-2029. Dalam batas penalaran yang wajar, kedua petitum dimaksud adalah petitum yang saling bertentangan (kontradiktif). Sebab, petitum angka 2 menyebabkan semua suara sah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2024 menjadi batal secara keseluruhan. Sementara itu, petitum angka 5 masih tetap menggunakan suara hasil pemilihan yang dimohonkan untuk dibatalkan pada petitum angka 2. Semestinya, jika terdapat pasangan calon yang dimohonkan untuk ditetapkan sebagai calon terpilih, petitum angka 2 tersebut harus ditambah dengan kata “sepanjang” agar bisa digunakan untuk menetapkan pasangan calon terpilih sebagaimana amar angka 5 dimaksud.

Bahwa sementara itu, berkenaan dengan alternatif petitum angka 7, Mahkamah sulit memahami petitum dimaksud dialternatifkan untuk petitum angka 6 atau petitum-petitum lain. Seandainya, petitum angka 7 dialternatifkan terhadap angka 6, alternatif yang demikian tidak serta merta menghilangkan pertentangan antara petitum angka 2 dengan petitum angka 5. Begitu pula, apabila petitum angka 7 dialternatifkan terhadap petitum angka 5, maka akan terjadi pertentangan dengan petitum angka 6. Oleh karena itu, alternatif petitum angka 7 dimaksud, semakin menunjukkan kekaburan perumusan petitum permohonan *a quo*.

**[3.10]** Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.9]** di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan. Hal tersebut disebabkan dengan rumusan petitum yang diminta Pemohon yang saling bertentangan (kontradiktif), sehingga tidak dapat dilaksanakan jika permohonan *a quo* dikabulkan dan hal tersebut tidak sesuai

dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon adalah tidak jelas/kabur (*obscuur libel*). Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) adalah beralasan menurut hukum.

**[3.11]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon kabur dan karenanya eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, kedudukan hukum dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

**[3.12]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

**[4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.3]** Eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum;

**[4.4]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

**[4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur adalah beralasan menurut hukum;

**[4.6]** Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur;

**[4.7]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum dan selebihnya serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi:**

1. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah;
2. Menolak eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan;

3. Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur.

**Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **21.53 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Titis Anindyajati sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan.

**KETUA,**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**ttd.**

**Ridwan Mansyur**

**ttd.**

**Arsul Sani**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd.**

**Daniel Yusmic P. Foekh**

**ttd.**

**M. Guntur Hamzah**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Titis Anindyajati**



Plt. Panitera  
Wiryanto - NIP 196406051988031001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id